

Implementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Oleh:

Sifak Duwi Kistanti,

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025

Pendahuluan

Di banyak desa di Indonesia, penataan desa telah dilaksanakan, dimulai dengan pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa tergantung pada keberagaman desa berdasarkan variabel fisik dan demografi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perbaikan positif di desa serta memenuhi persyaratan administrasi. Berdasarkan Perda Sidoarjo No. 6 Tahun 2016 terkait Pedoman Penataan Desa ditetapkannya peraturan daerah sebagai pedoman pengelolaan desa, berdasarkan temuan penilaian terhadap derajat pembangunan pemerintahan desa sesuai UU.

Bencana Lumpur Lapindo merupakan satu dari peristiwa bencana di Sidoarjo, Jawa Timur dan terasa dampaknya hingga kini. Sejak tanggal 29 Mei 2006, terdapat emisi gas panas dan kotoran bersuhu 100°C dari tanah, menenggelamkan banyak komunitas di sekitarnya. Terdapat 11 desa yang terendam lumpur lapindo di 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Wilayah yang mayoritas terdampak yakni Desa Renokenongo dan Kedungbendo. Sementara itu, Desa yang wilayahnya terendam lumpur sebagian besar yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan. Desa yang terendam lumpur sebagian kecil yaitu Desa Glagaharum, Pamotan, Gedang, Wunut, Kedungcangkring, Gempolsari, Ketapang, dan Kalitengah. Kondisi desa yang terendam lumpur lapindo tentu akan mempengaruhi pelayanan administrasi di pemerintahan desa.

Tabel 1.
Desa Terdampak Lumpur Lapindo

No	Kecamatan	Desa	Wilayah Terdampak
1.	Porong	Renokenongo	100% terendam lumpur
		Glagaharum	Sebagian Kecil
		Pamotan	Sebagian Kecil
		Gedang	Sebagian Kecil
		Wunut	Sebagian Kecil
2.	Jabon	Besuki	Sebagian Besar
		Kedungcangkring	Sebagian Kecil
		Pejarakan	Sebagian Besar
3.	Tanggulangin	Kedungbendo	100% terendam lumpur
		Gempolsari	Sebagian Kecil
		Ketapang	Sebagian Kecil
		Kalitengah	Sebagian Kecil

Sumber: Bagjan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, 2021

Pendahuluan

Ketapang sebagai wilayah di kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa ini terbagi pada 4 Rukun Warga. Secara geografis, Desa Ketapang dibatasi oleh Desa Sentul disebelah utara, Desa Banjarpanji di sebelah selatan, Desa Kedungbendo di sebelah barat, Desa Kalidawir di sebelah timur. Saat ini, Desa Ketapang shanya tinggal nama akibat lumpur lapindo, sekitar 600 hektar lahan di desa ini terendam lumpur Lapindo. sebagian besar penduduk Desa Ketapang yang terdampak lumpur lapindo telah direlokasi karena sebagian besar penduduknya telah pindah kedaerah asal. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Ketapang pada Tahun 2020-2024.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Desa Ketapang Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	839	799	755	762	766
Perempuan	734	695	675	666	665
Jumlah	1.573	1.494	1.450	1.428	1.431

Sumber: Pemerintah Desa Ketapang 2024

jumlah penduduk Desa Ketapang mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak bencana lumpur Lapindo, yang membuat banyak warga mencari tempat tinggal yang layak huni. Namun, pada tahun 2024 jumlah penduduk Desa Ketapang mengalami peningkatan dengan total 1.431 jiwa. Dampak dari lumpur lapindo yang melanda Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo menyebabkan perekonomian di desa tidak berjalan, mengakibatkan banyak warga kehilangan mata pencaharian. Sehingga banyak warga Desa Ketapang yang berpindah ke daerah aslinya dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli desa, karena anggaran dari kabupaten hanya sedikit dan menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Pemerintahan desa Ketapang vakum dari tahun 2012-2022 sehingga Pemerintahan Desa Ketapang tidak berjalan sesuai aturan.

Pendahuluan (Gap Permasalahan)

- Kurangnya sumber daya manusia; Aparat desa yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo hanya mempunyai sedikit staf sehingga tidak bisa menjalankan tugas administratif. Di samping itu, kepala desa tidak hanya sebagai pejabat juga tidak dapat memiliki otoritas yang cukup untuk menghasilkan keputusan secara leluasa.
- Banyak penduduk Desa Kedungbendo yang mengabaikan pengurusan kepindahannya. Tidak hanya itu permasalahan administrasi terjadi karena lokasi pemerintahan desa berpindah-pindah yang menyebabkan urusan administrasi menjadi tidak terorganisir dengan baik.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Kedungbendo yang belum dan sudah mengurus kepindahannya

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang belum mengurus	Jumlah penduduk yang sudah mengurus
1.	Kedungbendo	1.364	970	394

Sumber: Pemerintah Desa Ketapang 2024

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana Implementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin ?

Tujuan Penelitian

- Menganalisis dan Mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Metode

Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif

Fokus Penelitian

Impementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Teori

Menggunakan Teori . Goerge C Edward III dalam (Subianto, 2020) dengan empat variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, Struktur birokrasi

Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis data dari model interaktif Miles & Huberman yang mencakup tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Lokasi Penelitian

Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan sasaran informan yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Penelitian Terdahulu

1. Dyah Retno Karlina, dkk pada tahun 2023 dengan judul “ Penataan Desa Terdampak Lumpur Di Kabupaten Sidoarjo” bahwa Studi ini. Keadaan sebelumnya SDM yang belum mencukupi dari segi jumlah, berlarut-larutnya proses penyusunan hasil perencanaan desa, dan belum adanya kesatuan pemahaman masyarakat masih menjadi faktor penghambat dan tantangan dalam proses penataan desa yang terkena dampak bencana. Semburan Lumpur Sidoarjo.
2. Januaristi Bule Logo, dkk pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2017 Terkait Penataan Desa” menjelaskan bahawa Ada beberapa hal yang menghalangi suatu kecamatan untuk menjadi desa, termasuk kurangnya staf untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan untuk melakukan transisi, serta kurangnya dokumentasi hukum lengkap guna analisis kelayakan wilayah menjadi desa. misalnya peta administratif dan catatan kependudukan.
3. Aprilia Lestari dkk, pada tahun 2020, berjudul “Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa)” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pemerintah desa yang utama tidak menyetujui hal ini dan akibatnya tidak memberikan saran untuk pertumbuhan desa atau pembentukan komunitas tambahan. Hal ini disebabkan karena pembentukan desa baru atau perluasan desa diperkirakan akan berdampak pada jumlah dana yang diterima desa, karena jumlah tersebut ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk dan luas wilayah

Pembahasan

Implementasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pelaksana kebijakan setelah proses perencanaan dan koordinasi. Guna meraih sesuatu yang ingin dicapai, tindakan ini dilakukan selaras pada protokol. Sesuai tesis oleh George C. Edward III (Subianto, 2020) banyak penanda kesuksesan implementasi program, yakni:

1. Komunikasi

Penyaluran informasi kepada masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh stakeholder untuk menghasilkan keputusan bersama terkait dengan penggabungan desa antara Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo yang disetujui oleh seluruh pihak yang terkait didalamnya. Melalui kedua kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Hasil dari proses ini adalah tercapainya kesepakatan bersama yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya keputusan kolektif, proses penggabungan desa diharapkan berjalan optimal, sehingga tujuan penggabungan dapat tercapai. Hal ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan.

proses sosialisasi mengenai penggabungan Desa Ketapang, Pemerintah Desa memberikan dua pilihan kepada masyarakat. Pilihan tersebut dirancang untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Setelah melalui diskusi dan pertimbangan yang matang, masyarakat akhirnya memutuskan untuk menggabungkan Desa Ketapang dengan Desa Kedungbendo.

Pembahasan

2. Sumber Daya

Salah satu ukuran baik tidaknya sistem pemerintahan suatu desa adalah potensi sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Lumpur Lapindo. Suatu pemerintahan tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa bantuan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu. Sehingga dilakukannya penggabungan aparatur desa dari Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo untuk dapat mengoptimalkan pelayanan administrasi bagi masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi masyarakat, maka dilakukannya penggabungan Aparatur Desa yang sebelumnya berjumlah 5 orang dan jumlah Aparatur Desa Ketapang saat ini 8 orang, status Kepala Desa yang masih pj dampak lumpur lapindo dan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa pada tahun 2025.

Sumber daya finansial juga penting untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ketersediaan atau kecukupan uang tunai untuk suatu polis disebut sebagai sumber daya keuangan. Tentu saja, proses penggabungan desa memerlukan dana sesuai kebutuhan. Penataan desa, tentu memerlukan dana guna kegiatan penggabungan desa seperti anggaran pemetaan wilayah dan MUSDES. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, musyawarah desa, FGD ditingkat kabupaten Sekda, DPRD, Bupati, Permendagri. Anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut \pm 35 juta mencakup Musdes asset desa, Musdes administrasi kependudukan desa, Musdes penggabungan wilayah administrasi desa, Musdes OTK yang menghadirkan beberapa orang LPMD dan kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini sangat penting agar proses penataan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Pembahasan

3. Disposisi

Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan kebijakan penggabungan desa dengan harapan terjadi pengoptimalan pelayanan, menjalankan tugas pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Pimpinan ditingkat pusat hingga daerah memberikan *support* misal kepemimpinan fasilitatif yaitu pendekatan kepemimpinan berorientasi pada perkembangan di mana pemimpin bertindak sebagai fasilitator untuk membantu anggota tim mencapai tujuan mereka yang mempermudah proses penataan desa terdampak lumpur lapindo. Terbukti dari berbagai kesempatan, Gubernur Jawa Timur menyurati Presiden RI untuk meminta agar perencanaan desa dan kelurahan di wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo dipermudah.

Dengan adanya penggabungan desa yang dilakukan di Desa Ketapang telah membawa perubahan positif yang signifikan. Dengan adanya penggabungan ini, Desa Ketapang kini berfungsi lebih efektif layaknya desa pada umumnya. Masyarakat merasa lebih mudah dalam mengurus administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat izin, dan layanan publik lainnya. Hal ini tentu mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses pelayanan kepada warga. Selain itu, warga yang sebelumnya tidak aktif dalam administrasi kependudukan kini dapat kembali aktif berkat adanya integrasi dan kemudahan akses informasi.

Pembahasan

4. Struktur Birokrasi

Dalam penggabungan desa tidak bergantung dengan prosedur operasi standar (SOP) tetapi berpedoman pada aturan yaitu keputusan Permendagri No 100.1.1-6117.2022 terkait pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi dan pulau yang ditetapkan pada 9 November 2022. Ringkasan kode, keterangan daerah administratif dan pulau-pulau Indonesia menurut provinsi, keterangan daerah administratif Indonesia, keterangan pulau-pulau Indonesia, dan ringkasan jumlah penduduk negara ini semuanya tercantum dalam kepmendagri ini. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai penggabungan desa dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menjamin keberhasilan strategi ini dan untuk mencapai keberhasilan penggabungan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji mengacu George Edward III (Subianto, 2020) kesimpulannya yakni: Komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam implementasi penataan desa terdampak lumpur lapindo di Desa Ketapang berjalan baik. Kebijakan disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut. SDM (aparatur desa), dan sumber daya finansial (anggaran) guna implementasi penataan desa terdampak lumpur lapindo di Desa Ketapang sudah berjalan baik. Dengan penggabungan aparatur desa dari Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo dan anggaran yang didapat untuk proses penggabungan desa. sehingga pelayanan publik dapat berjalan kembali. Disposisi (sikap pelaksana) kebijakan atas komitmen dan tanggungjawab pemerintah daerah serta respon dari pemerintah desa dengan adanya kebijakan tersebut. Struktur birokrasi, dalam penggabungan desa tidak bergantung pada standar operasional prosedur (SOP) tetapi berpedoman pada keputusan Permendagri Nomor 100.1.1-6117.2022 terkait pemberian dan pemuntakhiran kode dan data wilayah administrasi dan pulau ditetapkan pada tanggal 9 November 2022. Meskipun tidak bergantung kepada SOP, namun implementasi penataan desa di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dapat berjalan baik dan efektif.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga artikel yang berjudul “Implementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin” ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin terutama kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Desa, yang telah mengizinkan dan membantu saya untuk melakukan penelitian ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, orang tua, kakak, dan teman-teman yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Referensi

- [1] H. S. Hanifah Prasetyowati*, Paramita Prananingtyas, “Penataan Desa Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,” *Serambi Huk.*, vol. 6, no. 02, p. 1, 2015, [Online]. Available: https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- [2] “Penataan Desa,” Kedesas.id. [Online]. Available: https://kedesa.id/id_ID/wiki/penataan-desas/
- [3] A. Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi dan Evaluasi*. 2020.
- [4] S. N. Rukmana and M. Shofwan, “Dampak Risiko Secondary Hazard Di Sekitar Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Perubahan Lingkungan the Impact of Secondary Hazards Risk in Surrounding Mud Disaster Area To the Environment,” *J. Pembang. Wil. dan Kota*, vol. 14, no. 4, pp. 295–306, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index>
- [5] M. Iftita and S. Zurinani, “Penyintas di Lumpur Tanpa Batas: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Lumpur Lapindo,” *Endogami J. Ilm. Kaji. Antropol.*, vol. 1, no. 2, p. 83, 2018, doi: 10.14710/endogami.1.2.83-93.
- [6] D. R. Karlina, Rizari, and F. Ruhana, “Penataan Desa Terdampak Lumpur Di Kabupaten Sidoarjo,” *J. Syntax Idea*, vol. 5, no. 10, pp. 1–23, 2023.
- [7] J. Bule Logo, S. Yohanes, and H. Ratu Udju, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa,” *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 204–213, 2023, doi: 10.59141/comserva.v3i1.765.
- [8] A. Lestari and H. S. Bela, “Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa),” *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: 10.36982/jpg.v5i1.1022.
- [9] E. F. Alim and N. R. Herawati, “Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan Di Kota Pekalongan,” *J. Polit. Gov. ...*, pp. 1–12, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25016/22271>
- [10] Cakrajatim, “DPRD Sidoarjo Sahkan Penggabungan 4 Desa,” [cakrajatim.com](https://cakrajatim.com/2023/06/12/dprd-sidoarjo-sahkan-penggabungan-4-desas/). [Online]. Available: <https://cakrajatim.com/2023/06/12/dprd-sidoarjo-sahkan-penggabungan-4-desas/>
- [11] C. Firmadhani, “Efektivitas Penggabungan Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat,” *J. Media Birokrasi*, vol. Vol.1, No., pp. 157–174, 2019.
- [12] Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Pustaka Ramadhan, 2016.

